

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas IA Padang tahun 2015-2019.

Pengadilan Negeri klas IA Padang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Barat .

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Klas IA Padang, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini.

Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang.


Padang, 2 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Padang

AMIN ISMANTO, SH, MH
Nip. 19591114 198803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Struktur Organisasi.....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	2
BAB II Visi, Misi dan Tujuan.....	4
2.1. Visi.....	4
2.2. Misi.....	5
2.3. Tujuan.....	5
2.4. Sasaran Strategis.....	6
2.5. Indikator Kinerja Utama.....	6
BAB III Arah Kebijakan dan Startegi.....	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	9
BAB IV Penutup.....	11

STRUKTUR ORGANISASI



Ketua	Amin Ismanto, SH, MH
Wakil Ketua	Jon Effreddi, SH, MH
Panitera	Tanwiman Syam, SH
Sekretaris	Yasykur, SE
Panitera Muda Pidana	Irdawina, SH
Panitera Muda Perdata	Alfian, SH
Panitera Muda Hukum	Indra Sakti, SH
Panitera Muda Tipikor	Rimson Situmorang, SH, MH
Panitera Muda PHI	Sri Hartini, S.Sos
Kasubag Perencana, IT dan Pelaporan	Delvi Sari, S.Sos
Kasubag Umum dan Keuangan	Zahara B, SH
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Yusrizal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Klas IA Padang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klas IA Padang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Klas IA Padang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL)

Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Klas IA Padang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Klas IA Padang :

1. SEMA No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara ditingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
2. Standar Operasional Pengadilan Negeri Padang.
3. Pemanfaatan teknologi informasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.
4. SK KMA 144 tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.
5. Regulasi mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP.
6. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan melalui Posbankum.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Masih ada Perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Belum maksimalnya penerapan evaluasi kinerja.
3. Rendahnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara.
4. Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
6. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat miskin mengenai Posbankum.

Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya template putusan pada SIPP yang memudahkan untuk penyelesaian (minutasi) perkara.
2. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.
5. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang berupa internet, website Pengadilan Negeri Klas IA Padang, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.
6. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat, memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem Informasi.

7. Adanya website Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Tantangan (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Personil di Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pencari keadilan mengenai teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai perkara.
3. Kurangnya kontrol terhadap tindak lanjut dari temuan hasil pengawasan.
4. Jaringan internet yang tersedia saat ini masih terbatas jika dibandingkan dengan pemanfaatannya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Klas IA Padang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan cetak biru pembaharuan pengadilan 2010-2035 & rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

2.1 VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Klas IA Padang mempunyai visi yang berpedoman pada Mahkamah Agung RI yaitu :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG “

Penjelasan :

- a. Pengadilan Negeri Klas IA Padang menunjukkan lembaga Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Kata Pengadilan Negeri Klas IA Padang digunakan untuk membedakannya dari lembaga Peradilan lainnya.
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Klas IA Padang sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Klas IA Padang merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada tanggal 10 September 2009.

2.2 MISI

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Padang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Klas I A Padang menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi – yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Bagan 2 : Hubungan Visi, Misdan Tujuan



2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padang seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Padang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil revidi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padang mempertajam sasaran yang hendak dicapai.

Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2015-2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

5. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.
6. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
7. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Klas IA Padang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direvidi untuk mempertajam sasaran strategis.

MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI PADANG TAHUN 2015 -2019

NO	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
					TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan					
				- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
				- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
				- Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
				- PHI	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Persentase perkara yang diselesaikan					
				- Perdata	75%	80%	83%	87%	90%
				- Pidana	80%	85%	87%	90%	95%
				- Tipikor	75%	80%	83%	87%	90%
				- PHI	80%	85%	87%	90%	95%
				c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan					
				- Perdata	50%	55%	60%	63%	65%
				- Pidana	85%	87%	90%	90%	95%
				d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan					
				- Perdata	50%	45%	40%	35%	30%
				- Pidana	13%	13%	10%	9%	8%
				e. Persentase penurunan sisa perkara	18%	16%	15%	14%	13%
f. Persentase mediasi yang diselesaikan	80%	85%	90%	95%	100%				
g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	29%	30%	35%	38%	40%				

			2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	78%	80%	81%	82%	83%
			3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	80%	95%	96%	97%	100%
				b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%
				c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 80	1:75	1:60	1:45	1:35
				d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	75%	80%	85%	90%	95%		
		Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online	100%			100%	100%	100%	100%		
	Meningkatkan kepercayaan public terhadap pengadilan	5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan	80%	85%	90%	95%	100%	
		6. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)	100%	100%	100%	100%	100%	
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung		7. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantor	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga yaitu 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan
7. Peningkatan pembinaan admnistrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan bagian-bagian dalam Pengadilan Negeri Klas IA Padang mengacu pada kegiatan Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokoknya berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- b. Peningkatan kualitas pengawasan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan
			c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	
		e. Persentase penurunan sisa perkara	
		f. Persentase media yang diselesaikan	
		g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	
		2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
		3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
			b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim
		c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara	
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tnpat dan para pihak	
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung	1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan
			b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online
		2. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan
		3. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)
		4. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang opsieroanl perkantoran

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas IA Padang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas IA Padang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Klas IA Padang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Klas IA Padang dapat terwujud dengan baik.